

KATA PENGANTAR

Dalam rangka melaksanakan amanat UU No. 8 tahun 1999, TAP MPR No. XI/MPR/1999, dan Inpres No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta sebagai wujud pertanggungjawaban instansi dalam mencapai visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan organisasi, maka Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian telah menyusun Rencana Strategis yang akan dicapai dalam jangka waktu 1-5 tahun yaitu 2010-2014. Rencana strategis Pusat PVT & PP disusun dalam rangka memberikan dukungan pencapaian tujuan pembangunan pertanian secara nasional sesuai Peraturan Menteri Pertanian No. 61/Permentan/OT.140/10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, kedudukan, tugas dan fungsi Pusat PVT & PP, dan disusun dengan mempertimbangkan berbagai kekuatan, kelemahan, peluang, tantangan dan dinamika lingkungan strategis.

Mengacu kepada Renstra PVT tahun 2010-2014 maka secara operasional dijabarkan ke dalam Rencana Kinerja Tahunan Pusat PVT & PP tahun 2013. Rencana Kinerja Tahun 2013 disusun berdasarkan evaluasi hasil kinerja kegiatan yang telah dicapai tahun 2012, permasalahan yang timbul dan kebutuhan layanan yang harus dikembangkan dalam tahun 2013. Rencana Kinerja Tahunan ini berisi visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang telah disesuaikan dan dipertimbangkan dalam berbagai pelaksanaan tugas Pusat PVT & PP.

Diharapkan kegiatan tersebut dapat memberikan dukungan dan kontribusi nyata pada pembangunan pertanian terutama dalam bentuk perumusan kebijakan pembangunan pertanian dibidang pengelolaan Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian serta kinerja pelayanan PVT & PP

Jakarta, Desember 2012

Kepala Pusat PVT & PP



Ir. Suharyono, MS.i

NIP. 19560630 198503 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	2
C. Dasar Hukum	2
II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	3
A. Visi	3
B. Misi	3
C. Tujuan	3
D. Sasaran	4
III. KEBIJAKAN, STRATEGIS, PROGRAM DAN KEGIATAN	5
A. Kebijakan	5
B. Strategi	6
C. Program dan Kegiatan	7

LAMPIRAN

Matrik Rencana Kinerja Tahun 2013

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbaikan tata kelola pemerintahan merupakan agenda penting dalam ferormasi pemerintahan yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Sistem manajemen pemerintahan yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan sekaligus peningkatan kinerja berorientasi pada hasil (outcome) dikenal sebagai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP diimplementasikan secara "*self assessment*" oleh masing-masing instansi pemerintah, hal ini berarti instansi pemerintah tersebut merencanakan sendiri, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerjanya sendiri serta melaporkannya sendiri kepada isntansi yang lebih tinggi. Sebagai bagian dari manajemen kinerja, kedudukan perencanaan kinerja menjadi suatu *issue* yang strategis yang harus diperhatikan dan dipecahkan oleh pimpinan instansi sebagai manajer dan pemimpin yang mengarahkan instansinya kepada arah pelaksanaan misi dan pencapaian visi organisasi. Perencanaan kinerja juga merupakan tahap penting dalam melaksanakan renstra yang akan menuntun manajemen dan seluruh anggota organisasi pada capaian kinerja yang diinginkan. Dengan berdasarkan pada perencanaan kinerja yang baik maka pelaksanaan renstra juga dapat dipantau tingkat pencapaiannya secara lebih operasional serta dengan melihat berbagai kemungkinan dan alternative untuk meningkatkan dan memacu pencapaian tujuan dan sasaran organisasi secara lebih cepat.

Menurut peraturan Menteri Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh isntansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indicator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja

dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan target-target kinerja berikut kegiatan-kegiatan tahunan beserta indikator kerjanya serta penetapan indikator kinerja sasaran sesuai dengan program, kebijaksanaan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam renstra. Oleh karena itu, substansi dari penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah *target setting* dari capaian indikator kinerja.

Dalam rangka mengoptimalkan perannya sebagai fungsi pelayanan perlindungan varietas tanaman dan perizinan pertanian, Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian perlu menyusun RKT tahun 2013 dengan mengacu pada Renstra Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian Tahun 2010-2014 dan Renstra Kementerian Pertanian tahun 2010-2014.

B. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kinerja Tahun 2013 adalah memberikan acuan bagi pelaksana kegiatan di lingkungan Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

C. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kinerja Tahunan adalah :

1. Inpres No.7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) No.239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

BAB II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

A. Visi

Visi Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian :

“Menjadi institusi pelayanan perlindungan varietas tanaman dan perizinan pertanian yang berkualitas internasional, cepat, tepat, akurat dan akuntabel guna mendukung terwujudnya pertanian tangguh dan dinamis”.

B. Misi

Misi Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian :

1. Menyiapkan perangkat pelayanan meliputi Program dan Data, SDM, Ketatausahaan, serta Kerjasama dan Kehumasan.
2. Memberikan Pelayanan Perlindungan dan Pendaftaran Varietas Tanaman.
3. Memberikan Pelayanan Perizinan Pertanian.
4. Memberikan Pelayanan Pertimbangan hukum Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian

C. Tujuan

Sesuai dengan visi dan misi, tujuan yang ingin dicapai Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian adalah :

1. Meningkatkan kualitas Perencanaan, Pelaporan, Ketatausahaan, Pengelolaan database, kerja sama dan penyebarluasan Informasi.
2. Meningkatkan pelayanan perlindungan dan pendaftaran varietas dan SDG tanaman guna mendorong percepatan perakitan dan komersialisasi varietas unggul yang berdaya saing.
3. Memberikan pelayanan perizinan pertanian yang mudah, cepat, tepat, akurat, dan akuntabel.
4. Mewujudkan kepastian hukum PVT dan PP.

D. Sasaran

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, maka ditetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Tercapainya peningkatan kualitas Perencanaan, Pelaporan, Ketatausahaan, kehumasan, dan kerja sama.
2. Tercapainya peningkatan pelayanan perlindungan dan pendaftaran varietas dan SDG tanaman guna mendorong percepatan perakitan dan komersialisasi varietas unggul yang berdaya saing
3. Terwujudnya pelayanan perizinan pertanian yang cepat, tepat, akurat, dan akuntabel.
4. Terciptanya perlindungan hukum PVT dan PP.

BAB III. KEBIJAKAN, STRATEGI, PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Kebijakan

Dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, dengan memperhatikan kondisi sumberdaya yang dimiliki, maka kebijakan yang ditempuh Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian adalah :

a. Bidang Administrasi

1. Penyusunan dan penerapan sistem akreditasi sarana Uji BUSS & penyimpanan benih.
2. Penyusunan dan penerapan sistem sertifikasi kompetensi personal pelaksana Uji BUSS / pemeriksa PVT
3. Menyusun dan menerapkan pelayanan sistem "*online*" baik untuk pelayanan perlindungan varietas tanaman maupun pelayanan perizinan pertanian

b. Bidang Perlindungan Varietas Tanaman

1. Penyusunan standar kompetensi personal pelaksana Uji BUSS/ pemeriksa PVT, dan standar sarana Uji BUSS & penyimpanan benih dalam rangka penyetaran kemampuan Uji BUSS dengan model *Breeder Testing*.
2. Melakukan kerjasama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dan Perguruan Tinggi dalam pelaksanaan Uji BUSS
3. Menerapkan pelayanan permohonan hak PVT serta pendaftaran varietas dan Sumber Daya Genetik secara pro aktif kepada instansi pemerintah, BUMN, dan swasta.

c. Bidang Perizinan

1. Melakukan penetapan batas waktu pelayanan.
2. Menerapkan sistem pelayanan terpadu

d. Bidang Hukum

1. Penyelarasan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 dengan Peraturan perundang-undangan yang terkait. (bidang perbenihan, Sumber Daya Genetik, dan lain-lain)
2. Revisi Keputusan/Peraturan Menteri Pertanian terkait pelayanan PVT dan Perizinan Pertanian.
3. Menyusun sistem penegakan hukum dan melakukan sosialisasi Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian
4. Melakukan koordinasi dengan Tim Nasional Penanggulangan pelanggaran HKI
5. Memberikan pelayanan advokasi/penyelesaian permasalahan Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian

B. Strategi

Dalam rangka mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian maka ditempuh strategi sebagai berikut :

1. Peningkatan profesionalisme sumberdaya manusia melalui pendidikan dan pelatihan.
2. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi guna pengembangan sistem pelayanan PVT dan PP.
3. Pengembangan *database dan* sistem informasi manajemen, serta penyebaran informasi PVT dan PP;
4. Meningkatkan kerjasama antar instansi pemerintah/ swasta/ lembaga terkait, baik didalam negeri maupun luar negeri ;
5. Meningkatkan Pelayanan Uji BUSS Perlindungan Varietas Tanaman melalui sistem akreditasi personal dan sarana pengujian.
6. Meningkatkan pelayanan permohonan hak PVT, serta pendaftaran varietas (lokal maupun hasil pemuliaan) dan sumber daya genetik

7. Melakukan sosialisasi peraturan perizinan pertanian dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat akan pentingnya mengedarkan sarana dan produk pertanian yang berkualitas dan legal.
8. Menyiapkan sistem dan prosedur perizinan yang mudah.
9. Menyiapkan peraturan perundang-undangan bidang PVT dan PP.
10. Memberikan perlindungan hukum atas kekayaan intelektual dalam menghasilkan varietas tanaman.

C. Program dan Kegiatan

Berdasarkan kebijakan tersebut diatas, maka Program Kerja Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian Tahun 2010 – 2014 yaitu :

- a. Pengembangan pelayanan administrasi PVT dan PP
- b. Pengembangan pelayanan PVT
- c. Pengembangan pelayanan perizinan pertanian
- d. Pengembangan pelayanan hukum PVT dan PP

Sedangkan kegiatan Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian tahun 2013 adalah :

1. Bagian Umum
 - 1) Administrasi dan Manajemen
 - a. Pelayanan Ketatausahaan
 - b. Penyelenggaraan Kerjasama dan Humas
 - c. Sistem Dokumentasi dan Jaringan Informasi
 - d. Perencanaan dan Penyusunan Anggaran
 - e. Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan
 - f. Monitoring dan Evaluasi
 - 2) Layanan Perkantoran
 - 3) Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
 - 4) Peralatan dan fasilitasi perkantoran
 - 5) Pembangunan Stasiun Uji BUSS tahap II

2. Bidang Pelayanan Perlindungan Varietas Tanaman
 - 1) Permohonan hak PVT
 - a. Optimalisasi Pemeriksaan Substantif/Uji BUSS
 - b. Pengembangan Sistem PVT
 - c. Optimalisasi Pelayanan Permohonan Hak PVT
 - 2) Tanda Daftar Varietas dan SDG Tanaman
 - a. Optimalisasi Pelayanan Pendaftaran Varietas Tanaman & SDG

3. Bidang Pelayanan Perizinan Pertanian
 - 1) Perizinan Bidang Pertanian
 - a. Fasilitasi Pelayanan Pendaftaran Pupuk
 - b. Fasilitasi Pelayanan Pendaftaran Pestisida
 - c. Layanan Perizinan Pupuk dan Pestisida online
 - 2) Rekomendasi teknis bidang pertanian
 - a. Fasilitasi pelayanan bidang perizinan Peternakan
 - b. Fasilitasi Pelayanan Perizinan Pertanian Bidang Benih Tanaman
 - c. Sosialisasi perizinan Bidang Peternakan
 - d. Sosialisasi Perizinan Bidang Benih Tanaman

4. Bidang Pelayanan Hukum
 - 1) Pelayanan Pertimbangan Hukum
 - a. Workshop Pemahaman Undang-undang Bidang PVTPP
 - b. Pemasyarakatan Prosedur Tata Cara Permohonan PVTPP
 - c. Operasional Kelompok Kerja Tim Nasional HKI
 - 2) Pelayanan Sertifikasi PVT
 - a. Identifikasi dan Verifikasi Usulan Nama Varietas Tanaman
 - b. Penyusunan dan Penerbitan Sertifikat Hak PVT
 - c. Pengawasan Pemeliharaan Hak PVT

RENCANA KINERJA TAHUNAN

ESELON II : Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian
TAHUN : 2013

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya pelayanan perlindungan varietas tanaman dan perizinan pertanian	1. Jumlah Pelayanan Hukum PVTTP	39 laporan
	2. Surat izin bidang pertanian	1.200 surat izin
	3. Rekomendasi teknis bidang pertanian	2.000 rekomendasi
	4. Pelayanan Permohonan Hak PVT	50 varietas
	5. Tanda daftar varietas dan SDG tanaman	140 tanda daftar
	6. Adminitrasi dan manajemen	4 laporan
	7. Layanan perkantoran	12 bulan layanan
	8. Kendaraan bermotor	3 unit
	9. Perangkat pengolah data dan komunikasi	28 Unit
	10. Peralatan dan fasilitas perkantoran	11 Unit
	11. Gedung/bangunan (Pembangunan stasiun Uji BUSS tahap 2)	800 M2